

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 074.a/HM.00.01/K/03/2022**

**TENTANG
PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan komunikasi dan penyebaran informasi kepada publik dengan penggunaan media digital, maka diperlukan media sosial yang terencana, efektif dan berkelanjutan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 41);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

Kesatu : Menetapkan Akun Resmi Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- Kedua** Akun yang dimaksud sebagaimana pada diktum kesatu antara lain media sosial *Facebook, Instagram, Youtube, Twitter* dan *TikTok*;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal : 31 Maret 2022



**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,**

PARSADAAN HARAHAP, S.P., M.Si

**AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

NO	Media Sosial	Nama Akun
1	Facebook	Bawaslu Provinsi Bengkulu
2	Instagram	@bawaslubengkulu
3	Youtube	Bawaslu Provinsi Bengkulu
4	Twitter	@bkl_bawaslu
5	TikTok	@BawasluProvBengkulu

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,



PARSADAAN HARAHAP, S.P., M.Si